

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BEKASI**



NO : 10

1999

SERI : B

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI**

NOMOR : 13 TAHUN 1999

TENTANG

RETREBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu diatur Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - undang nomor 6 tahun 1967 Tentang Ketentuan - ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2824);
3. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);

4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 15/PD-

DPRD/GR/1961 tentang Penyerahan Urusan dalam Lapangan Kehewananan kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk badan usaha lainnya;

- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya juga dapat disediakan oleh sektor swasta;
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- j. Hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, itik, kalkun, burung unta, burung puyuh dan burung merpati);
- k. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
- m. Surat Keputusan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Rumah Potong Hewan adalah tempat pelayanan untuk masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, proses pemotongan dan pemeriksaan kesehatan setelah hewan dipotong termasuk pemeriksaan daging, kulit, dan tulang dengan atau tanpa pemeriksaan laboraorium. Daging tersebut dilayukan dahulu pada tempat pelayuan kemudian diangkut ke tempat layanan konsumen (pasar) dengan angkutan khusus daging sebagai upaya penyediaan daging yang sehat, layak dan aman bagi masyarakat luas;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- r. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

## BAB II

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Nama pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong adalah Retribusi Rumah Potong Hewan.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi:

- a. penyewaan kandang istirahat;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- c. pemakaian tempat pemotongan;
- d. pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong;
- e. pemakaian tempat pelayuan daging;
- f. pelayanan pengangkutn daging;

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan / Ternak.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### TOLOK UKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang dipotong.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip menetapkan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Pemotongan hewan:

|                     |         |                 |
|---------------------|---------|-----------------|
| a. Sapi/Kerbau/Kuda | Sebesar | Rp. 15.000/ekor |
| b. Kambing/Domba    | Sebesar | Rp. 3.500/ekor  |
| c. Unggas           | Sebesar | Rp. 100/ekor    |
| d. Babi             | Sebesar | Rp. 5.000/ekor  |

Pemakaian Kandang Istirahat:

|                       |         |                |
|-----------------------|---------|----------------|
| a. Sapi / Kerbau/Kuda | Sebesar | Rp. 1.500/ekor |
| b. Kambing / Domba    | Sebesar | Rp. 250/ekor   |
| c. Babi               | Sebesar | Rp. 1.000/ekor |

|                                  |         |                |
|----------------------------------|---------|----------------|
| Pemakaian Angkutan Khusus Daging | Sebesar | Rp. 25.000/rit |
|----------------------------------|---------|----------------|

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Khusus untuk pemotongan babi dilaksanakan di tempat tersendiri.

## BAB VII

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan sekaligus.

- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XIII



## KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

Ketua,

Ttd.

H.R. SUGIYONO


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan  
Nomor : 974.32-732 Tanggal : 5 Mei 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi  
Tanggal : 14 Mei 1999 Nomor : 10 Seri : B



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI**  
**NOMOR : 13 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 15 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Daging perlu disesuaikan.

Ada beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu dihapuskannya Pajak Potong Hewan dan penyesuaian tarif retribusi, namun objek dan subjek retribusinya tidak mengalami perubahan.

Dengan penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Bekasi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian / istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib retribusi maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Huruf a sampai q

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Retribusi terutang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Pemungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Bupati Kepala daerah berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan setelah memperhatikan pertimbangan dari instansi teknis terkait.

Ayat (2)  
Pemotongan hewan dalam rangka hajatan dan qurban, wajib retribusi dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Penyidik dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Kepala Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas